

Nias Selatan, 11 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024

**Kepada**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **IDEALISMAN DACHI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : [REDACTED]

2. Nama : **FOLUAHA BIDAYA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga), yang selanjutnya disebut sebagai Pasangan **IDEFOL**  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Jalan Pelita Pasir Putih Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, Sebagai berikut :

<b>DITERIMA DARI</b> Pemohon
<b>Hari</b> : <i>Senin</i>
<b>Tanggal</b> : <i>16 Desember 2024</i>
<b>Jam</b> : <i>17:51 WIB</i>

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- c. Bahwa menurut Pemohon kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekedar atau dibatasi untuk menghitung dan mengadili selisih angka-angka perolehan suara pada Pemilihan Umum melainkan lebih luas lagi dalam hal mengadili perselisihan pada tahapan dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) poin (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemohon". Dan Pasal 4 ayat (1) poin (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati"
- b. Bahwa IDEALISMAN DACHI dan FOLUAHA BIDAYA selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (Tiga).
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa sampai dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa (Lima Ratus Ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 2024 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon

- Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.....**vide Bukti P-1**
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 2025 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, maka Pasangan Calon IDEALISMAN DACHI-FOLUAHA BIDAYA adalah pasangan calon dengan Nomor Urut 3 (Tiga) .....**vide Bukti P-2**
  - f. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya terkait Pemilihan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ketentuan Pasal 158 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **dapat dikesampingkan** apabila menurut Mahkamah ada hal-hal yang perlu diperiksa dalam pokok perkara demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
  - g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB. ....**vide Bukti P-3**
- c. Bahwa dengan kewenangan yudisial yang dimiliki oleh Mahkamah, Mahkamah telah memberi kesempatan bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 **dapat dikesampingkan** apabila menurut Mahkamah ada kejadian khusus atau hal-hal yang perlu diperiksa dalam pokok perkara.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**TABEL 1.A**

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	64.431
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)	31.208
4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)	31.494
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>131.904</b>

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Ketiga** dengan perolehan suara sebanyak : **31.208** suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**TABEL 2.A**

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	0 (Diskualifikasi)
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)	31.208
4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)	30.894
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>66.873</b>

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak : **31.208** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

### 3.1 PELANGGARAN TERHADAP PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN

- a. Bahwa Termohon secara sadar dan sengaja meloloskan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan atas nama **SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)** menjadi Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan Peserta Pemilihan yang mana calon bupati Nias Selatan atas nama SOKHIATULO LAIA terindikasi menggunakan ijazah palsu sebagai dokumen syarat bakal calon untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
- b. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu antara lain:
  - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang pasal 7 poin c yang berbunyi: "Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat."
  - Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 69 poin 1 yang berbunyi: "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
  - Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 pasal 184 yang berbunyi: " Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Program Paket C adalah Pendidikan Menengah 3 tahun pada jalur pendidikan Non formal”
- c. Bahwa adapun kronologi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:
- Bahwa pada tahapan Pemilukada Kab. Nias Selatan Tahun 2024, sebelum menetapkan pasangan calon, KPU Nias Selatan meminta tanggapan masyarakat atas profil Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan yang salah satunya atas nama: SOKHIATULO LAIA.
  - Bahwa berkenaan dengan tanggapan masyarakat dimaksud, maka masyarakat memberi tanggapan yang mana salah satunya disampaikan oleh Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA kepada Termohon bertanggal 8 September 2024 dan diterima pada tanggal 18 September 2024. ....**vide Bukti P-4**
  - Bahwa oleh karena surat tanggapan masyarakat tersebut, Termohon mengundang Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA untuk menghadiri undangan klarifikasi dengan surat nomor: 738/PL.02.2-Und/1214/2024 tertanggal 21 September 2024 Perihal Undangan Klarifikasi.....**vide Bukti P-5**
  - Bahwa setelah menghadiri undangan klarifikasi dimaksud, hingga saat ini **tindak lanjut terhadap tanggapan masyarakat yang telah disampaikan tidak jelas hasilnya** malahan oleh Termohon mengesahkan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2024 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
  - Bahwa oleh karena pelanggaran administrasi terkait tahapan pengesahan calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka secara resmi Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA melaporkan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu Nias Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024. ....**vide Bukti P-6**
  - Bahwa Laporan Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA ke Bawaslu Nias Selatan dimaksud juga hingga saat ini sama sekali **tidak diproses dan tidak jelas hasilnya.**
- d. Bahwa akibat dari ketidakjelasan proses penanganan pengaduan oleh Bawaslu Nias Selatan, pelanggaran aquo kembali dilaporkan oleh Sdr.

MAHIRTON BALI ke Bawaslu Nias Selatan yang teregister dengan Nomor: 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024

- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2024, Bawaslu Nias Selatan mengumumkan status laporan Sdr. MAHIRTON BALI dengan status laporan: Dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu. Hasil kajian Bawaslu tersebut sangat tidak dapat diterima oleh Pelapor karena tidak memuat hasil kajian dan rincian yang komprehensif terhadap pelanggaran aquo.....**vide bukti P-7**
- f. Bahwa patut diduga upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Nias Selatan untuk menjejal setiap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1 (SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE) disebabkan oleh oknum Ketua Bawaslu Nias Selatan (NELI PESTA HARTATI ZEBUA) dan salah satu Komisioner Bawaslu Nias Selatan (ROMANUS HALAWA). **Kedua oknum ini memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. ELISATI HALAWA.** Ketua Bawaslu Nias Selatan (NELI PESTA HARTATI ZEBUA) dan ELISATI HALAWA memiliki hubungan organisatoris yaitu **sesama alumni dan kader GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)**. Sedangkan Komisioner Bawaslu Nias Selatan (ROMANUS HALAWA) adalah **saudara sepupu dari ELISATI HALAWA.**
- g. Bahwa adapun poin- poin pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 yaitu pada masa tahapan pemberian tanggapan masyarakat terhadap bakal calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, pada tanggal 18 September 2024 telah disampaikan tanggapan masyarakat yang pada intinya mempertanyakan tentang keabsahan dari ijasah Bakal Calon Bupati atas nama **Sokhiatulo Laia.**
  - Bahwa surat tanggapan masyarakat tersebut disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 September 2024 yang diterima dengan bukti tanda terima dan ditandatangani.
  - Bahwa surat tanggapan masyarakat tersebut berisikan tentang persoalan keabsahan ijasah Paket C dari Bakal Calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 atas nama Sokhiatulo Laia. yang mana dalam tanggapan masyarakat tersebut ditemukan bahwa saudara Sokhiatulo Laia memiliki 2 (dua) ijasah Paket C yaitu:

- Ijasah Paket C yang disetarakan dengan Sekolah Menengah Umum Pekanbaru (Tahun Masuk 2009 - Tahun Tamat 2010). Ijasah ini digunakan pada saat mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 dan ditampilkan dalam portal resmi KPU.....**vide Bukti P-8**
- Ijasah SMA Paket C PKBM Bina Edukasi (Tahun Masuk 2014 - Tahun Tamat 2015). Ijasah ini digunakan pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2024. ....**vide Bukti P-9**
- Patut diketahui bahwa PKBM Bina Edukasi dimaksud menerbitkan ijasah Sdr. SOKHIATULO LAIA pada tahun 2015 sementara SK Izin Operasional PKBM Bina Edukasi baru terbit pada tanggal 26 September 2017 dengan Nomor SK: 420/BID.PAUD.PNF.2/IX/2017/6889..... **vide Bukti P-10**
- Bahwa Sdr. Sokhiatulo Laia dalam faktanya telah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lancang Kuning dengan tahun masuk 2012 yang menguatkan dalil pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan 2 ijazah Paket C yang berbeda dan diragukan keabsahannya.....**vide bukti P-11**
- Bahwa dengan adanya temuan penggunaan atau pemakaian 2 ijazah yang berbeda yang terindikasi sebagai ijazah palsu oleh saudara Sokhiatulo Laia (Indikasi Ijasah Palsu), maka keabsahan pencalonan saudara Sokhiatulo Laia sebagai Bakal Calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 sudah sepatutnya diragukan.

**3.2 PELANGGARAN PENNGELEMBUNGAN DAN PENGHILANGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PASLON FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULO (NOMOR URUT 4)**

- a. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon, pasangan nomor urut 4 (Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo) memperoleh suara sebesar 31.494.
- b. Bahwa menurut pemohon suara Paslon Nomor urut 4 (Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo) adalah sebesar 30.894.
- c. Bahwa adapun selisih suara milik paslon 4 sebesar 600 suara terjadi akibat penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 di desa Ambukha 1 Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dengan uraian sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)</b>	<b>0</b>
2	<b>FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)</b>	<b>0</b>
3	<b>IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)</b>	<b>0</b>
4	<b>FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)</b>	<b>600</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>600</b>

- d. Bahwa penggelembungan dan penghilangan suara di desa Ambukha 1 tersebut sangatlah merugikan pemohon sehingga menurut pemohon sudah sepatutnya diadakan penghitungan atau pemungutan suara ulang di wilayah dimaksud.....**vide bukti P-12**
  - e. Bahwa selain di Desa Ambukha 1, penggelembungan dan penghilangan suara juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 di Desa Hilikara kecamatan Lolowau .....**vide bukti P-13**
4. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam perkara aquo, saksi Pemohon telah menyampaikan dalam formulir D-Kejadian Khusus pada Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon.....**vide bukti P-14**
  5. Bahwa menurut Pemohon dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya dan sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2024 atau **Didiskualifikasi**

6. Bahwa menurut Pemohon dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya dan sepatutnya perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 hanyalah sebesar 30.894 suara.
7. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka pemohon merasa sangat dirugikan karena seharusnya pemenang Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini adalah Pemohon (IDEALISMAN DACHI-FOLAUHA BIDAYA) dan bukan Pasangan Nomor Urut 1 (SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE) dan juga bukan Pasangan Nomor Urut 4 (FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO)

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat , Tanggal 6 Desember 2024. Pukul 18.00 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	0 (Diskualifikasi)
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)	31.208
4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)	30.894
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>66.873</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada 2024 ulang di wilayah Kabupaten Nias Selatan

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PASANGAN CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI NIAS SELATAN**

TAHUN 2024

